



P U T U S A N

Nomor: 67/Pdt.G/2011/PA Mmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Jualan Bubur, bertempat tinggal di Jalan Belibis RT. 06/RW.-, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan:

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Belibis RT. 06/RW.-, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal, 30 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 67/Pdt.G/2011/PA Mmk. bertanggal, 1 Juli 2011, bermaksud mengajukan



permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Maret 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor K.z-7/05/IX/PW.01/132/II/2006, tertanggal 25 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mimika Timur;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan beralamat di Jalan Belibis, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika hingga sekarang, namun Termohon sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2005 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a Termohon sering berbohong kepada Pemohon, dimana emas yang berupa kalung dan gelang dijual tanpa sepengetahuan Pemohon, dan diganti dengan imitasi;
 - b Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;



c Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 2008 saat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7 Lebih kurang sejak 3 tahun berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8 Bahwa pada akhir tahun 2008 Pemohon selaku suami telah berusaha mencari Termohon di Bojonegoro, Jawa Timur, akan tetapi Termohon sudah tidak berada disana. Termohon sambil terus mencari informasi tentang keberadaan Termohon, namun sampai diajukannya permohonan ini Pemohon tidak mendapatkan informasi baik tentang kabar maupun keberadaan termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua cq.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil adilnya

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 67/Pdt.G/2011/PA Mmk. tanggal 5 Juli 2011, dan tanggal 8 Agustus 2011 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor K.z-7/05/IX/PW.01/132/II/2006, atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, tertanggal 25 Februari 2006 yang diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah



dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika, kemudian diberi tanda
tanda bukti P;

Menimbang bahwa, Pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut
juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di
bawah sumpah masing-masing;

Saksi I: umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di Jalan
Belibis RT.06/RW.-, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama D dan Termohon bernama G ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos sejak tahun 2000;
- bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahu setelah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos dan bercerita kepada saksi tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada akhir Desember 2005 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon menjual emas tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian Termohon mengantikannya dengan imitasi, dan kalau dinasehati, Termohon langsung marah;
- bahwa saksi tahu tentang penjualan emas tersebut karena Termohon pernah menyuruh saksi untuk menjual emas Termohon



tanpa sepengetahuan Pemohon, namun saksi tidak mau, akhirnya

Termohon menjual sendiri emas tersebut;

- bahwa Termohon tidak mau memasak karena saksi melihat sendiri Pemohon yang memasak setelah pulang dari jualan sementara Termohon bercerita saja dengan tetangga;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Timika sementara Termohon tidak jelas alamatnya karena Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon tidak jujur masalah keuangan dan kalau Pemohon menanyakan tentang kegunaan uang tersebut Termohon marah yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar, akhirnya sejak 2008, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan Belibis, sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang;

Saksi II; umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, beralamat di Jalan Kelapa II, RT 07, RW 2, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama D dan Termohon bernama G ketika Pemohon dan Termohon sejak tahun 2004 di Timika;
- bahwa saksi tahu tentang pernikahan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sendiri yang menceritakan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon;
- bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon tidak jujur, sering membohongi Pemohon dengan menjual kalung emas tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian menggantinya dengan imitasi, disamping itu juga Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau memasak dan kalau Pemohon menasehati Termohon, Termohon langsung marah dan membanting barang-barang;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Timika, sedangkan Termohon tidak di ketahui alamatnya sampai sekarang, karena Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2008;
- bahwa sejak pisah, Termohon tidak pernah kembali ke rumah Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon menyatakan membenarkan sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa, Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan



materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada hari Rabu, 1 Maret 1999. dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, tetapi sejak tahun 2005 mulai tidak harmonis yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon terungkap sebuah fakta bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak jujur, sering membohongi Pemohon dengan menjual kalung emas tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian menggantinya dengan imitasi, disamping itu juga Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, begitupula Termohon tidak mau memasak dan kalau Pemohon menasehati Termohon, Termohon langsung marah dan membanting barang-barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pada tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan



Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, serta di depan persidangan Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut maka telah terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar yang disebabkan oleh perilaku Termohon yang tidak jujur terhadap Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alamatnya sehingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi selama tiga tahun. Oleh karena itu, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya serta ketidakhadiran Termohon di depan persidangan mengindikasikan pula bahwa Termohon sudah tidak ada itikad baik untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah beralasan



hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Mimika pada waktu akan ditetapkan kemudian.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
- 4 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Aunur Rofiq, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag., dan H. Muammar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Aunur Rofiq, M.H.
Ahmad Syaokany, S.Ag.

H. Muammar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Baida Makasar, S.Ag.

Perincian biaya:

•		Rp	30.000	-
	Pendaftaran.....	Rp	.000	-
	Rp	370.000	-
•	Biaya	Rp	5.000	-
	Proses.....	Rp	.000	-
			
•				
	Panggilan.....			
			
•				
	Redaksi.....			
			



Materai.....		
Jumlah.....	Rp	461.000,-

Terbilang: (*empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*)